

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Protokol Tambahan 1977 merupakan penyempurnaan dari Konvensi-konvensi terdahulu yang memuat definisi dari beberapa pengertian yang belum dijelaskan dalam Konvensi-konvensi terdahulu. Dengan meratifikasi Protokol Tambahan 1977 akan memberikan pengertian resmi terhadap definisi-definisi baru yang tidak terdapat dalam Konvensi-konvensi terdahulu serta memberikan tambahan perlindungan kepada penduduk sipil khususnya kepada wanita dan anak-anak dari konflik bersenjata dan juga kepada obyek-obyek khusus.
- b. Organisasi Papua Merdeka bukanlah suatu Gerakan Pembebasan Nasional karena tidak terpenuhinya syarat yakni pengakuan pemerintah terhadap Organisasi Papua Merdeka sebagai *Belligerent* dan juga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Protokol Tambahan 1977 mengenai *CAR Conflict*. Dalam Resolusi Majelis Umum No. 3102 (XXVIII) tahun 1973 hanya mengakui 11 *National Liberation Movements*, dan Organisasi Papua Merdeka tidak termasuk dalam *National Liberation Movements* yang diakui oleh dunia internasional.